



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

SRI HARTATI Binti SABRAM, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di 4029 KING ABDUL AZIS ROAD DAHDAH DIST 1 NAJLAN 66273 – 9550 RIYADH dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neki Hendrata, S.H. Advokat yang berkantor di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tahun 2018, sebagai Penggugat;

melawan

ABDUL MALIK Bin SYAMSUDDIN, Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal terakhir di Rt.03 Rw. 011 Dusun Bangkong Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 259/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa pada tanggal 19 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah nomor 04/Kua.19.20/PW/01/III/2019.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di. dalam suasana bahagia dan harmonis dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - MARVEL WIJAYA lahir 7 Maret 2010
3. Dan Pada awal tahun 2013 sekitar bulan januari tergugat bertengkar dengan Penggugat sehingga sejak saat itu penggugat tidak mendapat nafkah lahir dan bathin dari Tergugat.
4. Bahwa sejak pada bulan Agustus 2013 Penggugat meninggalkan rumah bersama karena adanya pertengkaran dengan Tergugat dan puncaknya Penggugat menjadi TKW ke Arab saudi pada tahun 2014.
5. Bahwa salah satu penyebab pertengkaran sebelum ke Arab Saudi adalah:
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
 - Akibat kemarahan tergugat, Penggugat di berangkat menjadi TKW.
 - Dan selama menjadi TKW gaji yang dikirim ke tergugat tidak ada hasilnya
 - Sudah tidak ada komunikasi dengan tergugat
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
- Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 259/ Pdt.G/2019/PA.Sub



3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saepudin bin Handayani, menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Paman Penggugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah mereka hidup rukun dengan tinggal terakhir bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai satu anak;

Bahwa sejak enam tahun lalu Penggugat dan Tergugat, sering terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak tanggung jawab memenuhi nafkah keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lima tahun lalu sampai sekarang;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. Sri Jumianti binti Ismail, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak lima tahun lalu sampai sekarang Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat,;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka berpisah, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, yang disebabkan sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga;
- Bahwa sepenglihatan saksi Tergugat dan Penggugat sejak berpisah sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 259/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak sekitar Agustus tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1,P.2 dan dua orang saksi, dari bukti-bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Penggugat, yang mana dari bukti P.1 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 259/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Diplikat Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa para saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun lalu dengan tidak ada saling menunaikan kewajiban suami isteri lagi, sudah didamaikan keluarga tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat bukti tertulis P.2 dan keterangan para saksi serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil



Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat yang sudah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 259/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan lagi, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya perceraian harus dipilih sebab dipandang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Malik bin Syamsuddin) terhadap Penggugat (Sri Hartati binti Sabram);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 259/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh H. Amiruddin, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,
2. ATK	Rp	50.000,
3. Pemanggilan	Rp	550.000,
4. PNBP.Pgl.P	Rp.	10.000,
5. PNBP Pgl.T	Rp.	10.000,
6. Redaksi	Rp	10.000,
7. Meterai	Rp	<u>6.000,</u>
Jumlah	Rp	666.000

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 259/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan 259/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)